



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 494/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

SIDHARTA ARDIPRAYOGA, beralamat di Taman Pakunden Timur No.28 Rt.005/004, Pakunden, Semarang Tengah, Kota Semarang Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

dalam hal ini diwakili oleh **GUNTUR PERDAMAIAN,SH** Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Guntur Perdamaian and Partners, beralamat di Jalan Pagelarang Buntu 1 Nomor 100 Kel.setu kecamatan Cipayung jakarta Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016 Nomor 003/ SK/GPP/VII/ 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri Bale bandung tanggal 01 Agustus 2016 Nomor 559/HT.04.10 Tahun 2016 ;-----

M e l a w a n :

MARIA CICILIA YOVIANA, beralamat di Taman Kopo Indah III Blok D.3 No.34 Rt.001/009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kab.Bandung dan saat ini diketahui/bertempat tinggal di Taman Kopo Indah III Blok

halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E.5 No.16, Rt.02/22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kab.Bandung, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rizal Firmansyah,SH. Advokat yang bergabung di Law Office Rizal Firmansyah,SH & Associates beralamat Kantor Margahayu kencana G.1. Nomor 9 Kab. Bandung, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 Nopember 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale bandung tanggal 17 Nopember 2016 Nomor W.11.U6 818 HT-04.10.Tahun 2016

Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 494/Pen/Pdt/2016/PT.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 19 Juli 2016 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Gugatan Penggugat Nomor 216 /Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 19 Juli 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja ST. FRANCISCIXAVERI berdasarkan Testimonium Matrimoni/Surat Kawin No.:849 Anno 2003/Vel L. III. Fol. 283,

halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 04 Maret 2003, sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No.: 138/2003;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. **Yosua Rafael Prayoga Kawibawa**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.:114/JS/2004, tertanggal 15 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. **Jonathan Lionel Prayoga Kawibawa**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.:8202/UMUM/2010, tertanggal 23 April 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- c. **Jovian Mikhael Prayoga Kawibawa**, berdasarkan Akta Kelahiran No.:2671/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta benda, berupa:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No.16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
- c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi **D 1417 ZM**, Nomor rangka : **MHRRM183001300687**, Nomor mesin : **R20A99403491**;
- d. Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak

halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah).

Dimana sampai dengan saat ini, seluruh harta benda tersebut diatas, masih dalam penguasaan Tergugat.

4. Bahwa selain harta benda sebagaimana sebagaimana dalam point 3 (tiga) diatas, Penggugat dan Tergugat juga memiliki beban hutang, berupa:
 - a. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang dari orang tua Penggugat untuk kepentingan bersama/keluarga Penggugat dan Tergugat (*gemeenschaps schuld*), yaitu hutang untuk pembelian dan keperluan membangun rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan rumah di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
 - b. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang dari orang tua Penggugat untuk kegiatan usaha Penggugat dan Tergugat;Dimana keseluruhan hutang Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat tersebut, berjumlah Rp 1.156.709.080,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
5. Bahwa atas hutang Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membayar kepada orangtua Penggugat sebesar **Rp 227.957.850,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, sehingga dengan demikian, Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang kepada orangtua Penggugat, yaitu sebesar **Rp 928.751.230,- (sembilan ratus dua ouluh delaoan iuta tuiuh ratus lima ouluh satu ribu dua ratus tiaa ouluh rupiah)**.
6. Bahwa kemudian, pada tanggal **10 Oktober 2013**, Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam **Putusannya No.:139/Pdt.G/2013/PN.BB**, menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dimana berdasarkan putusan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang telah mengeluarkan **Kutipan Akta Perceraian No.:3374-CR-17062015-0001, tertanggal 17 Juni 2015;**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



"Harta benda yang diperoleh **selama perkawinan** menjadi **harta bersama.**"

Bahwa dengan demikian harta benda sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 3 (tiga) diatas yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan merupakan **harta bersama.**

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat berhutang untuk kepentingan bersama/keluarga (*gemeenschaps schuld*) kepada orangtua Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan dalam angka 4 (empat) diatas, maka hutang Penggugat dan Tergugat tersebut adalah **hutang bersama.**
9. Bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi, maka sudah sepantasnyalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam angka 3 (tiga) diatas **dibagi 2 (dua) sama rata, kepada Penggugat dan Tergugat.**
10. Bahwa kemudian, oleh karena Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama, **Maka juga sudah sepantasnyalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam angka 4 (empat) diatas, dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pembayaran / pelunasan kepada orangtua Penggugat;**
11. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan sungguh-sungguh melakukan upaya mediasi kepada Tergugat agar terjadi penyelesaian secara kekeluargaan, namun Tergugat tidak merespon positif upaya yang dilakukan oleh Penggugat.
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak sia-sia belaka, maka dengan ini Penggugat mohon agar harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No.16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan

halaman 5 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.

c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRRM 183001300687, Nomor mesin:R20A99403491;

Diletakkan sita harta bersama (*marital Besiag*) dan menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (*marital Besiag*) tersebut.

13. Bahwa untuk memudahkan proses pembagian harta bersama dan pembayaran hutang bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar dilakukan penjualan/pelelangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya hasil penjualan/pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Penggugat dan kemudian sisanya dibagi 2 (dua), sama rata kepada Penggugat dan Tergugat.

14. Bahwa oleh karena Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar **Rp 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) **yang sampai dengan gugatan ini diajukan berada dalam penguasaan Tergugat**, maka patut dan layak untuk menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebesar setengah dari jumlah Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016 ('A x Rp 30.000.000,-), yaitu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dibebankan langsung dari pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya

halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding, verzet, perlawanan, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaarbij voerraad*).

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan itikad baik, dimana Tergugat dalam posisi yang dikalahkan, maka patut dan layak untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan (*petitum*) agar Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda, berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, Rt.02 Rw.22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No.2420 Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Ciciia Yoviana.
 - c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491.
 - d. Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar Rp

halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan meletakkan sita harta bersama Penggugat dan Tergugat (marital beslag), atas:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Ciciia Yoviana.
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No.16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Ciciia Yoviana.
- c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491;

4. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama Penggugat dan Tergugat (marital beslag), atas:

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Ciciia Yoviana.
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5 No.16 Rt.02 Rw.22 Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung berdasarkan sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No.2420 Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan

halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.

c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491;

5. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama kepada orang tua Penggugat, sebesar Rp 928.751.230,- sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah). dengan perincian bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk meminjam uang dari orang tua Penggugat, yaitu:

a. Untuk kepentingan bersama/keluarga Penggugat dan Tergugat (gemeenschaps schuld), yaitu hutang untuk pembelian dan keperluan membangun rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan rumah di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

b. Untuk kegiatan usaha Penggugat dan Tergugat.

Yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 1.156.709.080,- (satu milyarseratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dimana Penggugat dan Tergugat telah membayar hutang bersama tersebut kepada orang tua Penggugat sebesar Rp 227.957.850,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama kepada orang tua Penggugat. sebesar Rp 928.751.230,- (sembilan ratus dua puluh delapan -juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah)

6. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mempunyai kewajiban yang sama atas hutang bersama Penggugat dan tergugat.

7. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibagi 2 (dua), sama rata kepada Penggugat dan Tergugat.

halaman 9 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan pembayaran hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 928.751.230,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada penggugat dan tergugat yang dibebankan dari harta bersama penggugat dan tergugat untuk dilakukan pembayaran/pelunasan kepada orangtua penggugat
9. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.-.00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491; Dilakukan penjuaian/pelelangan yang terbuka untuk umum. Dimana hasil penjualan/pelelangan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 928.751.230,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah) kepada orangtua Penggugat, dan kemudian sisanya dibagi 2 (dua), sama rata kepada Penggugat dan Tergugat.
10. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat sebesar setengah dari jumlah Penghasilan Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016 ('A x Rp 30.000.000,-), yaitu

halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang dibebankan langsung dari bagian Tergugat dari pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat.

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, perlawanan, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad).

12. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tentang pembagian harta gono-gini sangatlah tidak beralasan hukum dan kabur (**Obscuur Libel**) karena antara Penggugat dengan Tergugat Permasalahan Harta Gono Gini telah diselesaikan secara Musyawarah dan Penggugat telah bersepakat dengan tidak ada paksaan dan setuju terhadap kesepakatan tersebut dan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat dituangkan dalam **Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Agustus 2013** yang pada intinya bersepakat sebagai berikut:
 - a. Mendidik anak secara kerjasama, sepakat, didiskusikan bila ada masalah demi kebaikan anak-anak. tidak boleh ada pertengkaran;
 - b. Bebas bicara di telepon dan bertemu dengan anak tetapi harus mendidik;
 - c. Tidak akan memukul anak dengan kekerasan;
 - d. Diperbolehkan untuk menemui anak-anak asalkan memperbincangkan kapan dimana terlebih dahulu dengan tujuan menyesuaikan jadwal si anak;
 - e. Tidak akan mengungkit kejadian yang telah lalu, saling memaafkan, tidak saling berprasangka dan mengganggu privasi masing-masing;
 - f. Rumah TKI3 D3 No. 34 dan E5 No. 16 atas nama anak-anak;
 - g. Sama-sama tidak saling mengungkit lagi masalah uang ruko, mobil Innova, Nissan, ataupun uang;

halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



h. Rumah D3 yang sedang direnovasi akan dikontrakan, uangnya untuk kebutuhan anak-anak;

2. Bahwa dengan berdasarkan isi kesepakatan tersebut Kedua belah pihak haruslah menghormatiny dan mentaati terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan di tanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2013;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat tidaklah dapat lagi mengajukan gugatan dengan obyek yang sama.

Dengan demikian sudah selayaknyalah Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Penggugatan Nomor : 216/Pdt.G/2015/PN.BB di Pengadilan Negeri Bale Bandung ini di nyatakan tidak dapat di terima.

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat (**MARIA CICILIA YOVIANA**) menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Permohonan Gugatannya tertanggal 11 Desember 2015 yang terdaftar pada register perkara di Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung dengan perkara Nomor 216/PdtG/2015/PN.BB tanggal 10 Desember 2015, terkecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Penggugat (**SIDHARTA ARDIPRAYOGA**) serta terhadap hal-hal yang menguntungkan Pihak Tergugat (**MARIA CICILIA YOVIANA**);
2. Bahwa memang benar pada tanggal 02 Maret 2003 Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja ST. FRANCISCIXAVERI berdasarkan Testimonium Matrimoni/Surat Kawin No.: 849 Anno 2003/Vel L. III. Fol. 283, dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 04 Maret 2003 sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan No. 138/2003;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **YOSUA RAFAEL PRAYOGA KAWIBAWA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 114/JS/2004, tertanggal 15 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
 2. **JONATHAN LIONEL PRAYOGA KAWIBAWA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 8202/UMUM/2010, tertanggal 23 April 2010, yang

halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

3. JOVIAN MIKHAEL PRAYOGA KAMIBAWA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.: 2671/UMUM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
4. Mengenai dalam perkawinan bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah diperoleh harta benda, berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No. 34, RT. 001, Rw. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No. : 00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III Blok E.5 No. 16, RT. 02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.: 00267/2005 tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana;
 - Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No. 34 Rt. 001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
5. Bahwa Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No. 34 Rt. 001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh Tergugat dan dipakai untuk membiayai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari;

halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



6. Bahwa Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka: MHRR183001300687, Nomor Mesin : R20A99403491 adalah milik orang lain dan bukan menjadi harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dalam point 4 halaman 2 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat juga memiliki beban hutang yang berjumlah Rp. 1.156.709.080,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah); yang dialaskan pinjam meminjam dengan orang tua Penggugat sendiri adalah urusan Penggugat sendiri dengan orang tuanya.

Bahwa terhadap dalil ini jawaban Tergugat adalah Tergugat tidak tahu menahu mengenai pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat, kepada siapa maupun berapa jumlah keseluruhannya karena Tergugat tidak pernah d libatkan pada saat peminjaman tersebut dilaksanakan, Tergugat tidak pernah menandatangani bukti peminjaman, Tergugat tidak pernah memberi persetujuan terhadap peminjaman yang akan dilakukan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menerima uang baik tunai ataupun transfer ke rekening bank milik Tergugat hasil dari pinjaman Penggugat sehingga Tergugat berkeyakinan bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan saja supaya seolah-olah Penggugat mempunyai hutang dan Penggugat menjadikan beban dari Tergugat juga ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 12 mengenai sita harta bersama (marital Besiag) maka jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:
Bahwa permohonan mengenai Sita Harta Bersama (Marital Besiag) dapat dilakukan apabila ada alasan kuat harta bersama tersebut berada dalam keadaan bahaya karena :

- 1) adanya tindakan atau perbuatan suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama yang dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga;
- 2) tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang di lakukan suami atau istri yang dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat mengenai Sita Marital

halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



karena selama ini harta yang diakui oleh Penggugat sebagai Harta Bersama tersebut tidak pernah berpindah tangan ataupun Tergugat melakukan pemborosan, yang ada Tergugat memelihara rumah tersebut agar anak-anak Tergugat dan Penggugat merasa nyaman tinggal di dalam rumah tersebut;

9. Bahwa sangat jelas ternyata dalam gugatan Penggugat yang keseluruhan dalil-dalil gugatannya telah melanggar **Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Agustus 2013** yang ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dimana rasa kemanusiaan dari Penggugat yang secara terang dan nyata akan mengambil seluruh harta yang telah Penggugat nyatakan dalam **Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Agustus 2013** akan menjadi milik dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

III. DALAM REKONPENSİ

Adapun alasan alasan PENGUGAT DALAM REKONPENSİ Mengajukan Gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan Rekonsensi ini berubah menjadi Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensi berubah menjadi Tergugat dalam Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan/ dikemukakan oleh Tergugat DK/Penggugat DR pada Jawaban dalam konpensi tersebut diatas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
3. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan gugatan perceraian yang telah diajukan Tergugat DK/Penggugat DR. tertanggal 10 Oktober 2013 Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya Nomor: 139/Pdt.G/2013/PN.BB yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku Penggugat DR/Tergugat DK berhak mengajukan gugatan Rekonsensi dan terhadap diri Tergugat DR/Penggugat DK;
4. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang diajukan oleh Tergugat DK/ Penggugat DR, sesuai yang tercantum pada Pasal 41 huruf b Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Peraturan

halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 24 ayat 1 dan 2 huruf a,b dan c, tentang perkawinan mengatur semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak menjadi tanggung jawab bapak dalam hal ini Penggugat DK/ Tergugat DR, adapun biaya yang dibutuhkan kedua anak **JONATHAN LIONEL PRAYOGA KAWIBAWA** dan **JOVIAN MIKHAEL PRAYOGA KAMIBAWA** yang sekarang ikut dengan Penggugat DR / Tergugat DK, biaya pendidikan dan biaya kesehatan uang saku. uang liburan, uang tidak terduga, dan uang asuransi. untuk kepentingan si anak sampai dewasa dan sampai selesai sekolah perguruan tinggi, yang semuanya menjadi tanggungan Penggugat DK/ Tergugat DR.

5. Bahwa untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga, yang harus dipenuhi, dimana hal ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda tunda, maka dalam hal ini penggugat DK / Tergugat DR agar memberikan secara tunai dan seketika setiap bulannya kepada Tergugat DK / Penggugat DR sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan dikenakan sebesar 10% setiap tahun dalam tahun berjalan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan kedua anaknya tersebut diatas menyelesaikan sekolah di perguruan Tinggi;
6. Bahwa oleh karena selama dalam perkawinan Tergugat DK / Tergugat DR memiliki dua rumah:
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No. 34, RT. 001, Rw. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.: 00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana;
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III Blok E.5 No. 16, RT. 02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna BAngunan (SHGB) No.: 2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:

halaman 16 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



00267/2005 tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana;

dan terhadap kedua tanah dan bangunan tersebut diatas namakan dan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat Sesuai dengan pernyataan kesepakatan bersama tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah dibuat antara Penggugat DK/DR dan Tergugat DR/DK;

7. Bahwa terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No. 34, RT. 001, Rw. 009, tetap akan dikontrakan dan terhadap uang hasil kontrakan tersebut akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan anak - anak dari Penggugat DR / Tergugat DK;
8. Bahwa dengan ditempatinya oleh Penggugat DR / Tergugat DK rumah di Taman Kopo Indah III Blok E.5 No. 16, Kabupaten Bandung oleh Tergugat dan kedua anak-anak, maka Penggugat DR / Tergugat DK menguasai secara penuh untuk mengatur tanpa ada turut campur / campur tangan Penggugat DK / Tergugat DR , dengan ketentuan biaya - biaya insidentil dan perawatan rumah menjadi tanggung jawab Penggugat DK / Tergugat DR, dengan mentransfer langsung kerekening atas nama Penggugat DR / Tergugat DK, dan oleh karena itu sudah pantas gugatan rekonpensi ini dikabulkan.
9. Bahwa agar Tergugat DR/ Penggugat DK tidak lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka sudah wajar dan patut apabila Tergugat DR/ Penggugat DK di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah) setiap harinya secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat DR / Tergugat DK terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti hingga Tergugat DR / Penggugat DK melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami kemukakan diatas, PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



2. Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSASI:

1. Menolak gugatan Penggugat (**SIDHARTA ARDIPRAYOGA**)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONPENSASI:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT DR / TERGUGAT DK untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT DK / TERGUGAT DR supaya memenuhi segala keperluan dan atau kebutuhan kedua putranya **JONATHAN LIONEL PRAYOGA KAWIBAWA** dan **JOVIAN MIKHAEL PRAYOGA KAWIBAWA**, yang dalam hal ini ikut PENGUGAT DR / TERGUGAT DK. biaya pendidikan dan biaya kesehatan uang saku. uang liburan, uang tidak terduga, dan uang asuransi;
3. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT DK / TERGUGAT DR untuk memberikan kebutuhan anak - anak dan kebutuhan rumah tangga, yang harus dipenuhi, dimana hal ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda tunda, maka dalam hal ini penggugat DK / Tergugat DR agar memberikan secara tunai dan seketika setiap bulannya kepada Tergugat DK / Penggugat DR sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, dengan dikenakan sebesar 10% setiap tahun dalam tahun berjalan terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan kedua anaknya tersebut diatas menyelesaikan sekolah di perguruan Tinggi;
4. Menghukum PENGUGAT DK / TERGUGAT DR dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah) setiap harinya secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat DR / Tergugat DK apabila ternyata PENGUGAT DK / TERGUGAT DR lalai dalam melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah / biaya hidup sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum PENGUGAT DK / TERGUGAT DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 18 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - o Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - o Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.-.00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
- Menyatakan bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, dibagi 2 (dua), sama rata kepada Penggugat dan Tergugat;.
- ***Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;***

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya yaitu **YOSUA RAFAEL PRAYOGA KAWIBAWA, JONATHAN LIONEL PRAYOGA KAWIBAWA** dan

halaman 19 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOVIAN MIKHAEL PRAYOGA KAMIBAWA, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Setiap bulan;

- **Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;**

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 216/Pdt. G/2015/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bale bandung , pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 216/Pdt.G/ 2015 /PN.Blb .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding/ Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2016.

Menimbang, dalam perkara ini Pembanding /Penggugat mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Agustus 2016 , dan diberitahukan dengan sah dan saksama kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 02 September 2016;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 17 Nopember 2016 , dan diberitahukan dengan sah dan saksama kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 18 Nopember 2016 melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb kepada Pembanding / Penggugat

halaman 20 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terbanding/ Tergugat untuk melakukan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 10 Agustus 2016 dan 28 September 2016, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding, semula Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa, memori banding Pemanding /Penggugat tertanggal 22 Agustus 2016 pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bale bandung telah keliru dan tidak memperhatikan gugatan,jawaban, replik dan Duplik dalam perkara a quo, sehingga Judex Factie Pengadilan Negeri Bale bandung tidak mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan akhirnya bercerai antara Pemanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat telah sepakat dalam hal pengasuhan anak , dimana anak pertama Penggugat dan tergugat yang bernama Josua diasuh oleh pemanding/Penggugat sedangkan anaka kedua dank e tiga diasuh oleh ibunya yaitu Terbanding/ Tergugat, kendatipun demikian Pemanding/ penggugat tetapa memebrikan nafkah kedua anak dalam pengasuhan terbanding/ Tergugat tersebut, sehingga demikian tidaklah tepat Judex Factie Pengadilan negeri bale bandung dalam pertimbangan mengatakan Pemanding Penggugat tidaka memenuhi kewajibannya

halaman 21 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta hukum mengenai Hutang pembanding/ Penggugat dan Terbanding/ Tergugat kepada saksi Nugroho Mulio Kawibawa telah jelas dan dibuktikan secara hukum
- Bahwa selain itu Judex Factie Pengadilan Negeri Bale bandung telah menentukan dan menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) setiap bulannya tanpa dasar hukum dan pertimbangan yang jelas kenadati pun telah ada kesepakatan Pengasuh dan pendidikan anak-anak dalam pengasuhannya masing2 dan telah berjalan sejak perceraian hingga saat ini, sehingga kekeliruan dan kehilafan Hakim tersebut jelas sangat merugikan Pembanding/ penggugat

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pembanding dahulu Penggugat mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dana mengabulkan memori banding dari pembanding/ penggugat untuk seleuruhnya;
2. Menyatakan Batal putusan Pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 170/ PdtG/ 2006/ PN.Jkt.Tim tertanggal 9 Nopember 2016;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dana memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

SUBSIDAIR

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan harta benda berupa :
 - o Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna

halaman 22 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SHGB) No.:2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.

- o Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No. 16, Rt.02 Rw.22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No.2420 Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Ciciia Yoviana.
 - o Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491.
 - d. Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
1. Menyatakan bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat untuk kepentingan bersama/keluarga (*gemeenschaps schuld*) yang dipergunakan untuk membeli dan merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan rumah di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No.16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, serta hutang untuk kegiatan usaha Penggugat dan Tergugat seluruhnya adalah berjumlah sekitar **Rp 1.156.709.080,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)**
 2. Menyatakan bahwa atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah membayar sekitar **Rp 227.957.850,- (dua ratus juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, dengan demikian **Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang bersama yaitu Rp 928.751.230,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah).**

halaman 23 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mempunyai kewajiban yang sama atas hutang bersama Penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan bahwa terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat, **dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat.**
5. Menyatakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat **dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pembayaran/pelunasan.**
6. Menyatakan agar untuk memudahkan pembagian harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat dilakukan penjualan/pelelangan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya hasil penjualan/pelelangan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang bersama Penggugat dan tergugat dan kemudian sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (marital beslag) atas:
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW. 009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.: 2842, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00328/Rahayu/2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III, Blok E.5, No.16, RT.02, RW. 22, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.:2420, Desa/Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat ukur No.:00267/2005, tertanggal 12 September 2005, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - c. Mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi D 1417 ZM, Nomor rangka:MHRRM183001300687, Nomor mesin:R20A99403491;
 - d. Penghasilan dari Sewa Rumah di Taman Kopo Indah III, Blok D.3, No.34, RT.001, RW.009, Desa/Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) Tahun, yaitu sejak bulan Februari 2014 sampai dengan Februari 2016, sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOVENSI:

Menolak Gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk Seluruhnya.

halaman 24 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



ATAU

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang. Bahwa atas memori banding Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori dengan alasan dan keberatan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bale Bandung telah tepat dan benar sebagaimana halnya bahwa dalam Pasal 41 huruf b Undang Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni : *Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yangh diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut* “ . ; -----
- Bahwa telah benar dan tepat *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bale Bandung yang manma dalam Halaman 26 Paragraf ke – 1 yang menyatakan : “ menimbang bahwa selama hidup berpisah sampai dngan perceraianya Penggugat selaku bapak tidak dapat membuktikan telah melakukan kewajiban selaku bapak untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak – anaknya, maka patut apabila Tergugat selaku ibu memnfatkan hasil sewa rumah di Taman Kopo Indah III Blok D 3 No. 34 RT 001 , RW 009 desa / Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung yang disewakan selama 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan Februari 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak anaknya itu.” . ; -----
- Bahwa Hal terebut dikarenakan tidak adanya penyangkalan dari Pembanding / Penggugat mengenai hal tetrsebut maupun pembuktian yang diajukan Pembanding / Penggugat di persidangan untuk menyangkal bahwa Pembanding / Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya membiayai anak – anaknya untuk kehidupan dan pendidikan. Untuk itu pertimbangan hukum pengadialn Negeri bale bandung telah tepat dan benar dikarenakan terungkapnya fakta di persidangan mengenai kelalaian Pembanding / Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak. ; -----
- Bahwa alasan Pembanding / penggugat huruf B yang menyatakan “ *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bale Bandung Telah Keliruy dalam Mempertimbangkan FaktaDan Salah Dalam Menerapkan hukum Dalam hal Hutang Bersama

halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Dan Tergugat Kepada Orang Tua Penggugat. " alasan Memori Banding Pembanding / penggugat ini sangatlah Keliru dikarenakan. ; -----

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Bale Bandung telah tepat dan benar sebagaimana Pertimbangan hukum nya Pada halaman 26 Paragraf ke – 2 yang menyebutkan. : -----

- Bahwa mengenai utang bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Orang Tua Penggugat majelis hakim mempertimbangkan meskipun sebagaimana bukti P -7, P -8 dan P – 9 dapat dibuktikan sakso Nugroho Mulio kawibawa sebagai orang tua Penggugat, beberapa kali mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat maupun Tergugat, namun saksi Nugroho Mulio kawibawa sendiri dalam keterangannya tidak bisa mengaskan apakah pengiriman uang melalui transfer tersebut merupakan pinjaman atau pemberian orang tua kepada anaknya bahkan tidak didukung oleh alat bukti lain bahwa uang yang dikirimkannya merupakan pinjaman Penggugat dengan Tergugat kepada Orang Tua Penggugat (Nugroho Mulio Kawibawa). Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bale bandung tersebut telah tepat dan benar dikarenakan Pembanding / Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan bukti bahwa uang yang ditransfer oleh Nugroho mulio Kawibawa tersebut apakah uang pinjaman atau pemberian sehingga tepat dan benar apabila majelis hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan tersebut. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan ; -----

1. Menolak Permohonan Banding Dari Pembanding / Penggugat tersebut di atas
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Bandung Nomor : 216 / PDT / G / 2015 / PA.BDG tertanggal 19 Juli 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya. ; -----
2. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Rekonpensasi

halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat DR / Tergugat DK untuk seluruhnya.; -----
2. Menghukum dan memerintahkan Penggugat DK / Tergugat DR supaya memenuhi segala keperluan dan atau kebutuhan kehidupan dan Pendidikan ketiga anaknya yang bernama Yosua Rafael Prayoga Kawibawa, Jonathan Lionel Prayoga Kawibawa, dan Jovian mikhael Prayoga Kawibawa, sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap bulannya. ; -----
3. Menyatakan sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Tergugat DR / Penggugat DK dengan Penggugat DR / Tergugat DK tertanggal 14 Agustus 2013. ; -----
4. Menyatakan aset berupa : -----
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah II Blok D 3 No. 34 RT 001, RW 009, Desa / Kelurahan Rahayu, Kecamatan Margaasih berdasarkan Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) No. 2842 Desa / Kelurahan rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan surat Ukur No. 00328 / Rahayu / 2004, tertanggal 29 Maret 2004, atas nama Sidharta Ardiprayoga dan Maria Cicilia Yoviana.
 - Tanah dan Bangunan yang terletak di Taman Kopo Indah III Blok E 5 No. 16 RT 002 RW 22 Desa / Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan margaasih, kabupaten Bandung, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2420 desa / kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan margaasih, kabupaten Bandung, dan Surat Ukur No. 00267 / 2005 tertanggal 12 September 2005 atas nama Sidharta Ardiprayoga da Maria Cicilia Yoviana.

menjadi atas nama dan milik **Yosua Rafael Prayoga Kawibawa, Jonathan Lionel Prayoga Kawibawa, dan Jovian mikhael Prayoga Kawibawa.**

5. Menghukum Tergugat DR / Penggugat DK untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat DR / Tergugat DK setiap harinya, apabila Tergugat DR / Penggugat DK lalai dalam melaksanakan isi putusan. ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat DK / Tergugat DR untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan

halaman 27 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Juli 2016 Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb, secara jelas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah membaca pula dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat, Kontra memori banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan secara lebih mendasar, karena sifatnya hanyalah pengulangan saja terhadap hal-hal yang pernah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, dan yang segalanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena di dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya Pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan yang harus dianggap sebagaimana tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga dengan demikian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal tanggal 19 Juli 2016 Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah oleh karenanya ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan ketentuan-ketentuan dari Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 19 Juli 2016 Nomor 216/Pdt.G/2015/PN.Blb yang di mohonkan banding tersebut;-
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima | puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 oleh kami **DALIZATULO ZEGA,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH** dan **EDDY PANGARIBUAN,SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 494/Pen.Pdt/ 2016/PT.Bdg, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. NURMADIAH NURDIN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .-----=-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd

A.A.ANOM HARTANINDITA,SH.MH

Ttd

EDDY PANGARIBUAN,SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj.NURMADIAH NURDIN,SH.M H

halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 30 dari 29 halaman putusan Nomor 494/Pdt/2016/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)